Pelayanan E-KTP Baru

No. SK :

Persyaratan

1. membawa surat pengantar dari Lurah/Desa
2. Membawa Foto Copy KK (kartu Keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pelapor membawa berkas ke kantor camat dan berikanlah ke resepsionis atau staf yang ada dikantor camat
2. selanjutnya berkas di berikan ke ruangan kasi pelayanan umum dan kessos
3. jika dirasa persyaratan telah mencukupi berkas tersebut di masukan keruangan sekretaris camat agar diparaf
4. apabila berkas telah di paraf maka berkas dimasukan ke ruangan camat untuk ditandatangani
5. setelah ditandatangani berkas diberikan keresepsionis untuk di cap dan dimintai arsip untuk kantor kepada pelapor
6. terakhir resepsionis memberikan arahan kepada pelapor agar membawa berkas ke kantor dinas pencatatan sipil agar ditindaklanjuti

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN E-KTP BARU

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:05. Klik di sini untuk melihat halaman asli.